





DOKUMEN
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU
Tentang
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR : 5666/UN53.5/KS/2021
NOMOR : 1675/UN19.5.1.1.1/HK.07.00/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Oksep Adhayanto** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Syafri Harto** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang tridharma, terutama dalam bidang pendidikan melalui kegiatan pertukaran mahasiswa.
2. Membina kerjasama yang berkelanjutan terutama dalam pengembangan bidang pendidikan khususnya pertukaran mahasiswa dan peningkatan sumber daya manusia dosen.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan kerjasama Pertukaran Mahasiswa.
2. Kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pertukaran dosen, riset bersama, lokakarya, seminar, konferensi, pengabdian kepada masyarakat, serta penulisan artikel ilmiah, dan Hak Karya Intelektual (HKI).

Pasal 3
PRINSIP KERJASAMA



1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan.
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 4
TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
AMANDEMEN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam rangka menyusun perjanjian kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Raja Ali Haji Tanjungpinang.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dan;

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Raja Ali Haji
Tanjungpinang Jalan Raya Dompok Tanjungpinang

Telp : (0771) 4500089

Faks : (0771) 4500090

Email : fisip@umrah.ac.id

PIC : Nanik Rahmawati, M.Si

HP : 081276469494

Email : nanikrahmawati@umrah.ac.id



b. PIHAK KEDUA

Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293
Telp : (+62 761) 63272
Faks : (+62 761) 566821
Email : kemahasiswaanfisipunri@gmail.com
PIC : Hadi Nopriadi
HP : 082276375533
Email : hadinopriadi@gmail.com

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELESIAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** di dalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus perjanjian kerja sama ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.



Pasal 12
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

Pihak Kedua
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang
Dekan,



OKSEP ADHAYANTO
NIP. 198109292015041002

Pihak Pertama
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Pekanbaru
Dekan,



SYAFRI HARTO
NIP. 196709131993031002